



**PENETAPAN**

**Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, Umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Tempat Tinggal, RT.001/RW.001, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Tempat Tinggal, RT.001/RW.001, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Wsp pada tanggal 26 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak laki-laki bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Tempat Tinggal, RT.001/RW.001, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Soppeng pada tanggal 12 Desember 2002 (18 tahun 3 bulan);

*Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Wsp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa calon isteri anak Pemohon saat ini sedang hamil berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor: 01/PKM-MLK/TU/III/2021 tanggal 25 Maret 2021;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 4 bulan telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus Janda berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0614/AC/2020/PA.Wsp tanggal 14 Desember 2020 bernama Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 19 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pesantren, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng;
4. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng Nomor: B-510/Kua.21.20.03/Pw.01/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng ;
5. Bahwa anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 1.500.000.00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga Pemohon yakin bahwa anak Pemohon dengan Calon isterinya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primeir :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Pemohon I dan Pemohon II**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (**Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

*Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Wsp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsedeir :

Kelurahanmana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II, anak dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa terlebih dahulu Hakim memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon I, Pemohon II, anak, calon istri dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak yang belum cukup umur terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/sekolah anak, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat dari belum siapnya mental anak untuk dibebani tanggung jawab dalam rumah tangga. Oleh karena itu Hakim berharap sebaiknya Pemohon I dan Pemohon II bersabar agar pelaksanaan perkawinan anak dengan calon istri anak menunggu hingga usia anak Pemohon I dan Pemohon II cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yakni keduanya telah mencapai usia 19 (semKelurahann belas) tahun;

Bahwa atas nasehat dan penjelasan Hakim tersebut, Pemohon I, Pemohon II, anak, calon istri dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya akan melangsungkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan seorang wanita bernama Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon istrinya yang bernama Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II, keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) mengetahui kalau keduanya akan dinikahkan oleh orang tuanya;

*Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Wsp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) menyetujui rencana kedua orang tuanya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, sedangkan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) keduanya sudah tidak sekolah dan sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah hamil 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) sudah memahami resiko dan tanggung jawab kehidupan dalam berumah tangga serta sudah siap menjalaninya;
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Tukang Batu dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,0 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) berstatus jelek dan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) berstatus Janda Cerai;

*Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Wsp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) tidak ada hubungan keluarga yang dapat menjadi larangan perkawinan dalam Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima bahkan sudah ditetapkan rencana pernikahannya yakni tanggal 11 April 2021;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang diwakilkan kepada saudara kandung ibunya yang bernama Wali, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengajukan perkara dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) agar dapat menikah dengan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II);
- Bahwa pendaftaran perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan karena anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) belum cukup umur (belum berusia 19 tahun);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, sedangkan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) keduanya saling suka dan saling mencintai bahkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) keduanya sudah tidak sekolah;

*Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Wsp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) sudah pernah dinasehati untuk sabar menunggu dulu hingga usianya cukup umur untuk menikah tetapi karna calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 4 bulan jadi keduanya ingin segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) sudah memahami atas keputusannya untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) sudah menjalin hubungan asmara selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) berstatus jejak sedangkan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) berstatus janda cerai dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) tidak ada hubungan nasab/keluarga yang dapat menjadi larangan perkawinan dalam Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) bekerja sebagai Tukang Batu dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) telah melamar calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan lamaran tersebut telah diterima bahkan telah ditetapkan rencana perkawinannya yakni tanggal 11 April 2021;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (orang tua Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan orang tua calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II), masing-masing telah merestui mereka berdua untuk menikah dan sanggup membimbingnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :

*Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Wsp.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312040608107301 tanggal 15 November 2010 atas nama kepala keluarga Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor 506/Dis/d-kctt/II/2008 tanggal 5 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akta cerai atas nama Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II dan mantan suami, Nomor 0614/AC/2020/PA.Wsp tanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Asli Surat keterangan Hamil Nomor 01/PKM-MLK/TU/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Malaka, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup, oleh Hakim diberi tanda P4;
5. Asli surat Pemberitahuan Kekuargan Syarat / Penolakan Perkawinan Nomor B-510/Kua/21.20.03/Pw.01/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup, oleh Hakim diberi tanda P5;

## B. Saksi

1. Saksi I Pemohon I dan Pemohon II, Umur 76, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di jalan Masjid Sewo, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, anak dan calon menantu beserta orang tuanya;

*Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Wsp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi kawin atas anaknya yang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu umur anak Pemohon I dan Pemohon II baru 18 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya karena anak tersebut sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II dan calonnya sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 4 bulan dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 3 bulan yang dilakukan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah;
- Bahwa saksi tahu status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka sedangkan calon istrinya adalah Janda Cerai serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada paksaan baik dari keluarga maupun pihak luar serta tidak ada hubungan keluarga/darah dari kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tahu calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Tukang Batu dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II beserta calonnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah menasehati anaknya (Anak Pemohon I dan Pemohon II) untuk bersabar menunggu hingga usianya 19 tahun namun tidak berhasil karena calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil yang dilakukan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri;

*Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Wsp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak luar yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calonnya;
- 2. Saksi II Pemohon I dan Pemohon II, Umur 52, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Harun No.6, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, anak dan calon menantu beserta orang tuanya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi kawin atas anaknya yang belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa saksi tahu umur anak Pemohon I dan Pemohon II baru 18 tahun;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya karena anak tersebut sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
  - Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II dan calonnya sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 4 bulan dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 3 bulan yang dilakukan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah;
  - Bahwa saksi tahu status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka sedangkan calon istrinya adalah Janda Cerai serta keduanya beragama Islam;
  - Bahwa saksi tahu rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada paksaan baik dari keluarga maupun pihak luar serta tidak ada hubungan keluarga/darah dari kedua belah pihak;
  - Bahwa saksi tahu calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;

*Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Wsp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Tukang Batu dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II beserta calonnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah menasehati anaknya (Anak Pemohon I dan Pemohon II) untuk bersabar menunggu hingga usianya 19 tahun namun tidak berhasil karena calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil yang dilakukan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak luar yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calonnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan kemudian mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan (dispensasi kawin) antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta anak yang dimohonkan dispensasi kawin bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Soppeng, dan PPN yang menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah PPN KUA Kecamatan Kecamatan Kabupaten Soppeng, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

*Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Wsp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, maka Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah memohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng untuk memberikan penetapan dispensasi kawin atas anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, tempat tanggal lahir, Sewo tanggal 12 Desember 2002 (belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan), untuk dinikahkan dengan seorang wanita yang bernama Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I, Pemohon II, anak dan calon istrinya, serta orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah menjelaskan dan memberikan nasehat kepada mereka semua tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum berusia 19 tahun dengan calon istrinya, baik berkaitan dengan pendidikan anak, kematangan fisik dan mental serta kesiapan organ reproduksi anak (calon istri), dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta berbagai potensi problem dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II), keterangan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II), keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai

*Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Wsp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P5, serta dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut yang telah diberi tanda P1 sampai dengan P5, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, serta untuk bukti surat yang berupa fotokopi (P1, P2 dan P3) telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa demikianpun untuk dua orang saksi yang telah dihadirkan, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang bahwa bukti P1 berupa Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan bedomisili di Sewo, RT.001/RW.001, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Watasoppeng hal ini telah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P2, menjelaskan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berumur 18 tahun 3 bulan (lahir tanggal 12 Desember 2002), sehingga secara hukum anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum berusia 19 tahun sebagaimana penjelasan Umum alenia ke-4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut masih dipandang belum matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa bukti P3, menjelaskan bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai pada tanggal 26 November 2020

*Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Wsp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Cerai tanggal 14 Desember 2020 sehingga status calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Janda cerai;

Menimbang bahwa bukti P4, berdasarkan hasil pemeriksaan UPTD Puskesmas Malaka, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng tanggal 25 Maret 2021, menerangkan bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil;

Menimbang bahwa demikian juga bukti P5, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Soppeng;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi II Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 RBg ayat (1) dan Pasal 309 RBg, oleh karenanya Hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan disertai keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan keterangan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) serta keterangan orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Sewo, 12 Desember 2002, saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;

*Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Wsp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) akan menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng telah menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) tersebut dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur sesuai ketentuan undang-undang perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah menjalin asmara/kasih sayang selama kurang lebih 4 (empat) bulan, hubungan mereka sangat dekat bahkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan yang diakibatkan oleh perbuatan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) telah siap secara lahir dan batin serta secara ekonomi untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah begitupun dengan calon istrinya juga sudah tidak sekolah dan telah bekerja sebagai Tukang Batu dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) adalah beragama Islam, mereka berstatus Jejak dan Janda Cerai, serta tidak ada larangan hubungan keduanya dalam Islam untuk menjadi suami istri, dan masing-masing tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (orang tua Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan orang tua calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II), masing-masing telah merestui mereka berdua untuk menikah dan sanggup membimbingnya;

*Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Wsp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima, bahkan sudah direncanakan pernikahannya tanggal 11 April 2021;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan dispensasi agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dapat menikah dengan calon istrinya bernama Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terlebih dahulu harus dipenuhi adanya 2 (dua) unsur, yaitu Pertama, adanya calon istri dan/atau calon isteri berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, dan Kedua, adanya alasan sangat mendesak untuk dilakukannya perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Soppeng, 12 Desember 2002, saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, maka dalam hal ini telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon suami berumur kurang dari 19 tahun, sehingga oleh karenanya unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II)

*Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Wsp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 4 (empat) bulan, hubungan mereka sangat dekat, bahkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) dalam keadaan hamil 3 bulan. Mereka telah siap secara lahir dan batin serta secara ekonomi untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah dan memilih untuk segera menikah dengan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) pun demikian calon istrinya juga sudah tidak sekolah. Anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) telah bekerja sebagai Tukang Batu dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap sebulan, mereka masing-masing beragama Islam, berstatus jejaka dan Janda Cerai, serta tidak ada hubungan nasab yang terlarang untuk keduanya menikah, dan masing-masing tidak terikat pinangan dengan orang lain, sehingga oleh karenanya unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Kelurahan dikaitkan terhadap fakta-fakta tersebut di atas dengan konsep keadaan mendesak terhadap kepentingan terbaik bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II maka dapat dipandang memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan adalah lebih baik dan lebih sedikit mudharatnya serta lebih memberi manfaat untuk kebaikan anak tersebut terlebih calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan Hamil;

Menimbang bahwa selain itu, terbukti di persidangan saat dinasehati maupun dimintai keterangan oleh Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II bersikap baik dan bertingkah dewasa serta memahami betul segala resiko atas apa yang dihadapi untuk membangun rumah tangga bersama calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) demikianpun anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) tersebut siap menjadi imam yang baik bagi calon istrinya serta memperbaiki sikap dan perbuatan atas segala perbuatan salah yang telah diperbuat di masa lalu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas juga terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng telah menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II

*Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Wsp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih di bawah umur, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan pada Pengadilan Agama Watansoppeng telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurniaNya dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui"*

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";*

3. Hadits riwayat Bukhori :

*"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan dan perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) dapat dilaksanakan;

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Syamsul Bahri, S.H.I. Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan didampingi oleh Dra. Hj. Hannah, sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

**Syamsul Bahri, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hannah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

*Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Wsp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp150.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)